

Jl. Dr. Soetomo No. 42, Kab. Banyuwangi

Telepon : (0333) 413977

Surel : set.banyuwangi@bawaslu.go.id

Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

Banyuwangi, 13 Februari 2024

Nomor : 041 /PM.00.02/K.JI-02/02/2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Kepada

Yth. Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi

di

Banyuwangi

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
8. Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
10. Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

II. Imbauan

Berdasarkan tugas Bawaslu untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 huruf b angka 1 UU Pemilu, bersama ini Bawaslu Kabupaten

Banyuwangi mengimbau kepada KPU Kabupaten Banyuwangi dalam tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara agar memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

A. Pendistribusian formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU

1. Memastikan KPPS mendistribusikan Surat pemberitahuan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU kepada Pemilih paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara;
2. Memastikan PPS melakukan rekapitulasi terhadap formulir Model formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU yang sudah terdistribusi dan yang dikembalikan oleh KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara pukul 17.00 Wib

B. Pendirian TPS dan Pendistribusian Logistik

1. Memastikan pendirian TPS selesai dibuat paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara;
2. Memastikan TPS yang didirikan tidak berada di wilayah rawan bencana termasuk di lokasi yang sulit dijangkau;
3. Memastikan TPS yang didirikan tidak berada di dekat posko/rumah peserta pemilu atau tim kampanye peserta pemilu;
4. Memastikan tidak terdapat kendala jaringan internet dan/atau aliran listrik di lokasi TPS tersebut;
5. Memastikan Logistik pemungutan dan penghitungan suara sudah diterima KPPS dari PPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara;
6. Memastikan dalam pendistribusian logistik dari PPK ke PPS dan KPPS melibatkan aparat keamanan dan pengawas pemilu dengan melakukan koordinasi bersama *stakeholder* setempat;
7. Memastikan pendistribusian logistik dari PPK ke PPS dan KPPS mendahulukan lokasi terjauh dan/atau sulit dijangkau dan daerah yang rawan bencana alam;
8. Memastikan logistik yang didistribusikan dalam kondisi baik, tersegel dan tidak terdapat kekurangan/kelebihan termasuk tertukarnya surat suara;
9. Memastikan KPPS melakukan pengecekan terhadap perlengkapan logistik yang diterima (ketersediaan, kekurangan, kelebihan, kerusakan) sebelum dimulainya proses pemungutan dan penghitungan suara dengan melibatkan pengawas TPS dan aparat keamanan;

C. Persiapan Pemungutan Suara

1. Memastikan KPPS yang bertugas di TPS sesuai dengan SK KPPS (Pasal 2 PKPU No. 25 Tahun 2023)
2. Memastikan KPPS menempelkan DPT, DPTb, daftar Pasangan Calon, dan DCT anggota DPR, DCT anggota DPD, DCT anggota DPRD Provinsi, dan DCT anggota DPRD Kabupaten di TPS pada papan pengumuman;

3. Memastikan KPPS melakukan penandaan di papan pengumuman terhadap kategori pemilih DPT yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;
4. Memastikan KPPS menyerahkan salinan DPT dan DPTb kepada Saksi yang hadir dan Pengawas TPS (Pasal 352 huruf c UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 6 ayat (1) poin c PKPU No. 25 Tahun 2023);
5. Memastikan KPPS melaksanakan pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas Ketertiban TPS (Pasal 16 ayat (2) huruf a, pasal 18 PKPU No 25 Tahun 2023);

D. Pelaksanaan Pemungutan Suara

1. Memastikan surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS (Pasal 25 ayat (1) huruf a PKPU No. 25 Tahun 2023);
2. Memastikan Pelaksanaan Pemungutan Suara berlangsung sejak pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 Wib;
3. Memastikan pemilih DPK dapat menggunakan hak pilihnya pada pukul 12.00 s.d 13.00 Wib;
4. Memastikan KPPS memberikan surat suara sesuai dengan jenis yang diterima bagi pemilih DPTb;
5. Memastikan pemilih DPTb membawa formulir Model A Pindah Pilih;
6. Memastikan KPPS menjalankan prosedur, tatacara dan mekanisme pemungutan suara sesuai peraturan, dan
7. Memastikan pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sesuai waktu dan jadwal yang ditentukan.

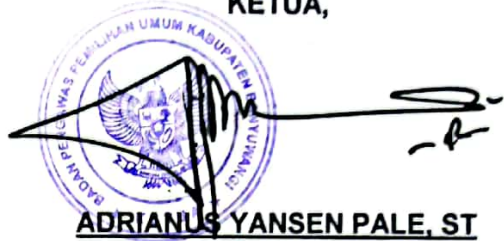
E. Pelaksanaan Penghitungan Suara

1. Memastikan penghitungan suara dimulai sesuai waktu dan jadwal yang ditentukan;
2. Memastikan proses penghitungan suara dilaksanakan secara terbuka dan transparan;
3. Memastikan KPPS melakukan penginputan/penulisan hasil suara dengan benar dan tidak ada manipulasi dalam proses pengitungan suara;
4. Memastikan penghitungan surat suara memenuhi tata urutan jenis pemilihan;
5. Memastikan Formulir Model C Hasil Salinan (5 Jenis Surat Suara) ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota KPPS;
6. Memastikan hasil penghitungan perolehan suara ditempel di papan pengumuman; dan
7. Memastikan Pengawas TPS dan Saksi mendapatkan Formulir Model C Hasil Salinan terhadap 5 Jenis Surat Suara;
8. Memastikan Model C-HASIL SALINAN kedalam sampul sesuai dengan peruntukannya;
9. Memastikan KPPS menyegel kotak suara yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara;

10. Memastikan KPPS menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
11. Memastikan KPPS menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara dan menyerahkan kotak suara tersegel.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

KETUA,



ADRIANUS YANSEN PALE, ST

Tembusan :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);*
2. *Arsip*